



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**104-10-03, 125-12-03, 102-10-12, 202-11-12, 123-12-12, 47-14-12, 199-05-12, 01-08-
20, 04-08-22, 13-01-29, 180-04-29, 86-03-26, 44-13-27, 18-01-32, 201-05-
32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
03-18/PHPU-DPD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SUMATERA BARAT, JAWA BARAT, KALIMANTAN
BARAT, KALIMANTAN SELATAN, NUSA TENGGARA BARAT, SULAWESI
TENGGARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI SELATAN, MALUKU UTARA**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA
JUMAT, 9 AGUSTUS 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**104-10-03, 125-12-03, 102-10-12, 202-11-12, 123-12-12, 47-14-12, 199-05-12, 01-08-20, 04-08-22, 13-01-29, 180-04-29, 86-03-26, 44-13-27, 18-01-32, 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
03-18/PHPU-DPD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara

PEMOHON

1. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Solidaritas Indonesia (Perkara Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Demokrat (Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
13. Partai Hanura (Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 201-05-32/PHPU-DPD.DPRD/XVII/2019)
16. Farouk Muhammad (Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan

Jumat, 9 Agustus 2019, Pukul 14.22 WIB – 18.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Amriansyah Maulana
Rima Yuwana Y.
Wilma Silalahi
Rimas Kautsar
Achmad Dody Haryadi
Jefriyanto
Pan M. Faiz
Nuzul QM.
Agusniwan Etra
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

- 1. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Tantri Maulana

- 2. Pemohon Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

RA. Shanti Dewi Mulyaharjani

- 3. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Akhmad Leksono

- 4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Jou Hasyim W.

- 5. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Desmihardi

- 6. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 202-11-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:**

- 1) Rafael Situmorang
- 2) Hikmat Prihadi

- 7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Martina

- 8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

- 1) Yandri Sudarso
- 2) Rony A. Hutahaean

9. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Klemens Ame

10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Iqbal Nugraha
- 2) Muhammad Hafidh

11. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Hikmat Prihadi
- 2) Agus B. Santoso
- 3) Basrizal
- 4) Alex Chandra

12. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ismail Nganggon

13. Pihak Terkait Perkara Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Bagus Setiawan

14. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Aristya Kusuma Dewi

15. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Gatra Setya El Yanda

16. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ahmad Suherman

17. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Alberthus

18. Pihak Terkait Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1) Ahmad Suherman
- 2) Desmihardi

19. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Samuel David

20. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Amar Ikhsan Ramputi

21. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18-01-32/PHPU-DPD/XVII/2019:

Teja Sukmana

22. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18-01-32/PHPU-DPD/XVII/2019:

Pangeran Tampubolon

23. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 201-05-32/PHPU-DPD/XVII/2019:

Eros Manalu

24. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Alungsyah

25. Pihak Terkait Perkara Nomor 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Evi Apita Maya

26. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

D. A. Malik

27. Termohon:

- 1) Rifki
- 2) Mujiyo
- 3) Ari
- 4) Sigit Nurhadi
- 5) Yahya Tulus
- 6) Berna Sudjana Ermaya

28. Kuasa Hukum Termohon:

- 1) Imam Munandar
- 2) Sutejo
- 3) M. Hasan
- 4) Yusup
- 5) Ali Nurdin
- 6) Asep Andrianto

29. Bawaslu:

- 1) Nurhaida Yetti
- 2) Yusuf Kurnia
- 3) Ruhermansyah
- 4) Ajmal Arif
- 5) Ruslan Husen
- 6) Suhardi
- 7) Abhan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Akhirnya kita sampai pada persidangan terakhir untuk 16 perkara, yaitu pengucapan putusan. Saya absen dulu, tetapi perlu disampaikan bahwa selama persidangan tidak boleh ada tanya jawab atau interupsi. Kemudian mohon persetujuan bahwa pengucapan putusan ini tidak akan dibacakan semuanya, paling tidak pertimbangan hukum. Setuju?

Ya, baik. Terima kasih. Perkara Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI MULYARAHARJANI

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ISMAIL NGANGGON

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

03-18/PHPU.DPD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA EL YANDA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya. Perkara Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 121 ... 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM W.

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 202/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir atau belum hadir? Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya, sudah dipanggil semua, ya.
Kemudian, Termohon?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Hadir lengkap, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Bawaslu?

22. BAWASLU RI: ABHAN

Hadir, Yang Mulia dengan Bawaslu provinsi juga.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pak Ketua sendiri yang hadir. Kemudian, untuk para Pihak Terkait yang nomor perkaranya dipanggil hadir semua, ya? Yang ada ... ya, baik. Terima kasih.

Tadi Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTINA

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, hadir? Tadi belum dipanggil, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTINA

Belum.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, tadi saya tanya siapa yang belum dipanggil. Ya, baik. Terima kasih. Ya.

PUTUSAN

**Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan

Memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan juga dianggap dibacakan karena memenuhi tenggang waktu. Kemudian langsung kepada pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut: 1, 2, dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-9, serta saksi yang bernama Arif Rahman Hakim (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.7.2] Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1 sampai dengan 6 dianggap dibacakan.

Kemudian untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-SUMBAR2-PPP-104-10-03 sampai dengan T-010-SUMBAR2-PPP-104-10-03, serta saksi yang bernama Dewi Aurora dan Imelda Febri Zalmi Putri (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.7.3] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dimaksud, Bawaslu juga telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (Keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) 1 sampai dengan 5 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK.4.5-1 sampai dengan PK.4.5-13.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa surat suara yang kurang di TPS 03 Kampuang Parik adalah surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden [vide Bukti T-010-SUMBAR2-PPP-104-10-03], yang juga dinyatakan oleh Saksi Pemohon yang bernama Arif Rahman Hakim dan Saksi Termohon yang bernama Dewi Aurora dan Imelda Febri Zalmi Putri;

2. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait dengan kekurangan surat suara tersebut [vide Bukti T-010-sumbar2-PPP-104-10-03];
3. Bahwa ternyata pengawas pemilihan TPS 3 Kampuang Parik bernama Khairunnisa' yang semula membuat surat pernyataan telah memberikan rekomendasi dan melaporkannya kepada Panwascam untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Kampuang Parik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon [vide Bukti P-3], namun kemudian membantah surat pernyataan dimaksud dan menyatakan bahwa tidak memberikan rekomendasi atau melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan V Koto Timur untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kampuang Parik [vide Bukti T-007-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03 = PK.4.5-5];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Bawaslu terkait perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang [vide PK.4.5-1, PK.4.5-3 dan PK.4.5-5];
5. Bahwa saksi Pemohon yang bernama Arif Rahman Hakim diragukan keterangannya karena pada saat memberikan keterangan dalam persidangan mendapat informasi dari orang yang berada di sampingnya [vide Risalah Sidang dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dan Pengesahan Alat Bukti Tambahan tanggal 29 Juli 2019];
6. Bahwa Saksi Termohon yang bernama Dewi Aurora menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Kampuang Parik kurang teliti menghitung surat suara sebelum pemungutan suara dimulai pada saat melakukan rapat pemungutan suara, sehingga surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada TPS tersebut kurang jumlahnya dari jumlah pemilih [vide Risalah Sidang dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dan seterusnya];
7. Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi atau tertulis dari saksi mandat Pemohon dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pula tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dan laporan serta temuan pada TPS 3 Kampuang Parik [vide T-002-SUMBAR2-PPP-104-10-03].

[3.9] Menimbang bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah adanya kekurangan surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa kekurangan surat suara di TPS tersebut adalah untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan bukan surat suara untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; Bahwa adanya pengakuan dari Termohon *in casu* KPU Provinsi

Sumatera Barat dan pengakuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam persidangan semakin meyakinkan Mahkamah bahwa memang Pemohon telah keliru dalam menguraikan dalil terkait adanya permasalahan di TPS 03 Kampuang Parik. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bahwa terkait dalil *a quo*, ada unsur kelalaian dari Ketua dan Anggota KPPS di TPS 03 Kampuang Parik, yang mengakui bahwa ia keliru menghitung jumlah surat suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tambah lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

- [3.10] Menimbang bahwa terkait dengan dalil adanya pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan serta penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan, sehingga menurut Pemohon seharusnya dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak secara rinci menjelaskan di mana dan kapan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dan atas alasan apa yang menyebabkan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS dimaksud. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil *a quo* harus dikesampingkan.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa dalil Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Amriani Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEDUDUKAN HUKUM

PUTUSAN

Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Amanat Nasional

Memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H.,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

(2) Nama : Drs. H. Mardison Basir

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

II. Partai Persatuan Pembangunan

Memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H.,
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan
Pembangunan;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak
Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum dan tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum, serta permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan pihak Termohon mengajukan eksepsi tentang surat kuasa, tapi ternyata oleh Mahkamah setelah dicermati eksepsi dimaksud tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Mengenai pokok permohonan. Bahwa Mahkamah telah mendengar dalil-dalil permohonan Pemohon. Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti baik saksi maupun alat bukti berupa surat. Selengkapnya ada dalam bagian duduk perkara. Kemudian atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bantahan dan telah juga mengajukan bukti untuk meneguhkan bantahannya berupa surat dan juga saksi. Sementara Mahkamah juga telah mendengar keterangan Pihak Bawaslu yang keterangan selengkapnya juga ada dalam putusan ini, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu.

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti

surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada pertentangan dan ketidaksesuaian antara bukti form Model C1 dan DAA1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu (vide bukti P-4A, dan seterusnya sampai PK.4.6-20);
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Ismul Hamdi dan Kurnia Ediva yang mengakui telah terjadi kekeliruan di tingkat TPS di mana KPPS keliru melakukan penghitungan suara dengan memasukan perolehan suara caleg ke perolehan suara partai sehingga didapati hasil perolehan suara yang ganda. Namun terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;
3. Bahwa terkait dengan surat suara yang dinyatakan tidak sah, baik yang robek maupun yang tercoblos dua kali, bukan seluruhnya untuk suara PAN (Pemohon);
4. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait adanya pengurangan suara Pemohon TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok dan TPS 12 Kelurahan Balai Gurah;
5. Bahwa saksi mandat Pemohon di TPS 19 Kelurahan Panampuang yang bernama Efrizal telah membubuhkan tanda tangan dalam form Model C1 (vide bukti P-7A = PK.4.6-20) dan dikuatkan dalam kesaksiannya di persidangan yang menyampaikan keberatan secara lisan pada saat penghitungan suara, namun pada akhirnya setuju dan membubuhkan tanda tangannya;
6. Bahwa Bawaslu menerangkan tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi (tertulis) dari saksi mandat Pemohon dari tingkat TPS sampai dengan tingkat pleno Kabupaten terkait dengan adanya perbaikan kekeliruan di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok, dan TPS 12 Kelurahan Balai Gurah, serta berkenaan dengan tidak sahnya surat suara di TPS 19 Kelurahan Panampuang . Selain itu, berdasarkan hasil pengawasannya, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu, tidak ada catatan atau kejadian khusus, laporan dan temuan pada TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12] di atas, Mahkamah berpendapat tidak benar bahwa telah terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 27 suara sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan hanya mendapatkan 8.887 suara;

- [3.13.1] Bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta bahwa memang benar telah terjadi kekeliruan penghitungan suara di tingkat TPS di mana KPPS telah keliru melakukan penghitungan suara dengan memasukan perolehan suara caleg ke perolehan suara partai sehingga didapati hasil perolehan suara yang ganda, namun terhadap kekeliruan tersebut jajaran Termohon telah melakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Adanya koreksi yang dilakukan oleh jajaran Termohon tersebut juga telah diakui dan disepakati oleh saksi Pemohon yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan terkait adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok dan TPS 12 Kelurahan Balai Gurah. Lagi pula, faktanya terkait dengan surat suara tidak sah yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Panampuang, baik itu yang tidak tercoblos, robek maupun yang tercoblos dua kali, ternyata bukan seluruhnya ditujukan untuk suara Pemohon;
- [3.13.2] Bahwa selain itu, menurut Mahkamah setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti form Model C1 dan DAA1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan ataupun ketidaksesuaian antara bukti form Model C1 dan DAA1 yang dijadikan alat bukti oleh karena jajaran Termohon sudah melakukan koreksi terhadap angka-angka yang semula memang dipermasalahkan oleh Pemohon di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok, TPS 12 Kelurahan Balai Gurah dan TPS 19 Kelurahan Panampuang;
- [3.13.3] Bahwa lagi pula, setelah Mahkamah mencermati laporan Bawaslu, Bawaslu menyatakan tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi atau tertulis dari saksi mandat Pemohon dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dan laporan serta temuan pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon pasca dilakukannya perbaikan kekeliruan di tingkat TPS tersebut;
- [3.13.4] Bahwa hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah bahwa ada upaya yang serius yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk melakukan koreksi atas adanya kesalahan yang dilakukan oleh jajaran Termohon. Adanya saksi Pemohon yang telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir hasil

rekapitulasi meskipun dalam persidangan mengatakan telah menyampaikan keberatan secara lisan, namun ternyata pada akhirnya setuju dan membubuhkan tanda tangannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara juga menjadi poin penting untuk mencari kebenaran fakta dalam perkara *a quo*.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 tidak terbukti dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa dalil Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah;
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang Dapil Kabupaten Agam 4;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan Dapil Kabupaten Agam 4;
- [4.3] Partai Persatuan Pembangunan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon (perseorangan Drs. H. Mardison Basir) sepanjang berkenaan dengan Dapil Kabupaten Pesisir Selatan II tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Kabupaten Agam 4 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan II (perseorangan Drs. H. Mardison Basir) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN
NOMOR 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
 - II. Partai Persatuan Pembangunan memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

Bahwa di dalam pokok permohonan pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagaimana yang terurai dalam putusan ini Mahkamah tidak akan membacakan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang bahwa kemudian atas permohonan Pemohon tersebut Pihak Termohon telah mengajukan jawaban atau mengajukan bantahan dan untuk dengan dalil-dalil atau dengan alasan-alasan sebagai berikut. Untuk mempersingkat putusan juga Mahkamah menganggap telah dibacakan. Dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi.

Sementara itu atas dalil-dalil permohonan Pemohon Bawaslu juga telah memberikan keterangan, keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara. Disamping itu juga telah mengajukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Bawaslu.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian bantahan Termohon, dan keterangan dari Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang diajukan oleh

Para Pihak maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Hal-hal tersebut dipandang oleh Mahkamah sebagai fakta-fakta hukum yang apabila dirangkum akan mendapatkan gambaran sebagai berikut.

- [3.11] Menimbang bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 10 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 10 Desa Madu Sari, suara untuk PPP berjumlah 19 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari berjumlah 38 suara, sehingga terdapat penambahan 19 suara untuk PPP. Menurut Pemohon, hal ini dikarenakan salah menempatkan angka jumlah suara partai dan suara semua caleg yang seharusnya ditulis pada kolom B, namun dituliskan pada kolom A.2, pada Calon Legislatif Nomor 5 atas nama Feri Anggariawan, sehingga terjadi pengulangan penjumlahan pada Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari, sehingga jumlah suara PPP menjadi 38 suara (dalil Pemohon *a quo* selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Dan untuk membuktikannya diajukan saksi oleh Pihak Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5, P-12 sampai dengan P-16, serta saksi yang bernama Mustamiroh, Marsus Arif, dan Yudha Deddy Purwono (keterangan selengkapnya ada dalam bagian Duduk Perkara);
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya juga telah terurai dalam permohonan *a quo*, dan untuk memperkuat jawabannya telah diajukan bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 sampai T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, serta saksi yang bernama Firman, Delly Fadly, dan Encep Endan (bukti surat, keterangan selengkapnya ada dalam putusan ... dalam bagian Duduk Perkara).
- Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melalui pengawas TPS terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Madu Sari. Menurut Bawaslu, telah dilakukan perhitungan suara ulang karena terdapat keberatan dari salah satu saksi, yaitu saksi dari Partai PAN dan seterusnya dianggap dibacakan. (keterangan selengkapnya ada dalam bagian Duduk Perkara).
- Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-1 dan PK.23.12-4 (alat bukti/surat Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 19 (sembilan belas) suara untuk PPP di TPS 10 Madu Sari, dari yang seharusnya memperoleh 19 suara menjadi memperoleh 38 suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-3], Termohon [vide bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan alat bukti/surat Bawaslu [vide bukti PK.23.12-4]. Terhadap hasil pencermatan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti berupa Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti berupa Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada pada Termohon dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon tidak terdapat angka pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk PPP namun hanya ada tanda silang (X) pada salah satu kolom jumlah, sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu perolehan suara untuk PPP sebanyak 38 suara. Perbedaan antara bukti Pemohon dengan Termohon dan Bawaslu tersebut terletak pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk PPP pada baris terakhir yang harusnya berisi penjumlahan dari seluruh angka yang terdapat di atasnya (perolehan suara partai dan masing-masing calon). Dalam bukti Pemohon bertanda bukti P-3 terungkap bahwa perolehan seluruh suara calon dari PPP tersebut tidak dijumlahkan oleh saksi PKS dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada padanya. Sedangkan dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada pada Termohon dan Bawaslu, seluruh angka dijumlahkan dan dituliskan pada kolom paling bawah sesuai dengan kolom yang sebenarnya (jumlah suara sah), sehingga diperoleh hasil 38 suara. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perbedaan cara penulisan atau penjumlahan dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari antara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon dan Bawaslu secara sederhana dapat Mahkamah tampilkan melalui tabel di bawah ini. Tabel 1, tabel 2, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa selain melakukan pemeriksaan dan pencermatan dengan melakukan persandingan terhadap tiga versi Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari berdasarkan bukti yang diajukan ke Mahkamah sebagaimana tersebut di atas [vide bukti P-3, bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti PK.23.12-4], Mahkamah juga mencermati bukti P-15 dan bukti P-16 serta keterangan dari 3 (tiga) orang saksi Pemohon bernama Mustamiroh, Marsus Arif, dan Yudha Deddy Purwono dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian, pada tanggal 30 Juli

2019. Di mana saksi Mustamiroh dan Marsus Arif, yang pada saat pelaksanaan pemungutan suara bertindak sebagai KPPS TPS 10 Madu Sari, mengaku bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan atau penjumlahan perolehan suara, yang seharusnya angka 19 (sembilan belas) diletakkan pada kolom jumlah, justru oleh petugas dituliskan pada kolom Calon atas nama Feri Anggariawan, sehingga berakibat pada terjadinya pengurangan penjumlahan pada perolehan suara PPP;

Bahwa sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya dalam uraian pada Paragraf [3.10] di atas, di mana Mahkamah kemudian menemukan fakta bahwa pada seluruh bukti Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari, baik dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu, saksi mandat dari PKS atas nama M. Thohir, telah membubuhkan tandatangannya pada Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari [vide bukti P-3, bukti P-12 sampai dengan P-14, bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti PK.23.12-4]. Padahal jika saksi PKS tersebut mengetahui adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara, *in casu* jumlah perolehan suara PPP, semestinya saksi dapat menolak untuk menandatangani formulir tersebut dengan disertai alasan dan mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model C2-KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 PKPU 9/2019. Bukan dengan mengosongkan kolom jumlah perolehan suara PPP sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di atas. Lagi pula, saksi mandat PKS tersebut telah ternyata tidak mengajukan keberatan atau mempermasalahkan dugaan kesalahan penjumlahan perolehan suara PPP dimaksud. Faktanya, Mahkamah tidak mendapati bukti bahwa saksi PKS mengajukan keberatan melalui Formulir C2 atas perolehan suara PPP sebesar 38 suara sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada pada Termohon dan Bawaslu. Terlebih seluruh bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan kepada Mahkamah baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu [vide bukti P-4, bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti PK.23.12-5] menunjukkan angka yang sama, yakni perolehan suara PPP di TPS 10 Madu Sari adalah 38 suara. Jikapun ada kesalahan penghitungan, seharusnya telah terkoreksi pada tahapan rekapitulasi di setiap tingkatan secara berjenjang;

Selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga mendapatkan fakta lain bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon melalui keterangan saksinya, yakni Firman, Delly Fadly, dan Encep Endan yang bersesuaian dengan keterangan Bawaslu dalam persidangan yang mengungkapkan bahwa proses pemungutan suara di TPS serta rekapitulasi secara berjenjang di

setiap tingkatan tidak menemui permasalahan mengenai penambahan suara bagi PPP di TPS 10 Madu Sari. Pertimbangan selanjutnya ada dalam putusan ini Mahkamah tidak ... dianggap dibacakan.

Bahwa lebih lanjut, fakta tersebut didukung juga dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu [vide bukti PK.23.12-1 dan PK.23.12-3] yang menguraikan tentang hasil pengawasan Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPK oleh Bawaslu. Dalam laporan tersebut, pada intinya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 Madu Sari berjalan lancar, aman, dan tertib. Meskipun memang terdapat penghitungan surat suara ulang, namun menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Adapun laporan pengawasan di tingkat Kecamatan (PPK), pada intinya juga dinyatakan berjalan lancar dan hasil pleno rekapitulasi disetujui oleh para saksi tanpa adanya pernyataan keberatan. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan;

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di TPS 4, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam, suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 7 suara, sehingga terdapat penambahan 7 suara untuk PPP (alat bukti surat dan dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6 dan bukti P-7 (alat bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya perolehan suara PPP sebanyak 7 suara telah sesuai dengan fakta hukum, yakni berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano), dan C1-KPU Hologram serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota di TPS 04 Desa Sungai Asam kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

(alat bukti surat dan jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-002 sampai T.-027.

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 04 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon yang diuraikan dari halaman 63 sampai dengan 64.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 4 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 9, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya. Pemohon mengajukan alat bukti P-7 dan bukti P-8 kemudian Termohon membantah dan memperkuat alat buktinya T-007 sampai T-027.

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 09 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi.

Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal yang kemudian dilakukan pencermatan terhadap bukti terutama Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon pada halaman 66 sampai 67.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 9 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 15 Desa Sungai Asam, suara untuk PPP berjumlah 14 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD

Desa Sungai Asam berjumlah 15 suara, sehingga terdapat penambahan 1 suara untuk PPP (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-9;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara PPP sebanyak 15 (lima belas) suara di TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah sesuai dengan fakta hukum, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Menurut Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum berupa Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (jawaban selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-004-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20;

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 15 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang diajukan dan hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti tidak ada perbedaan perolehan suara untuk PPP di TPS 15 Desa Sungai Asam.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 17, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni

berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 17 Desa Sungai Asam suara untuk PPP berjumlah 48 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 49 suara, sehingga terdapat penambahan 1 suara untuk PPP (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-10;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengenai adanya dalil penambahan perolehan suara untuk PPP di TPS 17 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, adalah tidak benar. Karena telah sesuai dengan fakta hukum berupa Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (jawaban selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-005 sampai T-027.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 17 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-7, PK.23.12-8, PK.23.12-14, dan PK.23.12-15;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-7], Termohon [vide bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-8]. Adapun hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti dan fakta hukum *a quo*, telah ternyata bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk PPP di TPS 17 Desa Sungai Asam. Selain itu Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan atas perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat TPS maupun kecamatan (PPK), yang menyatakan pada intinya bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 17 Desa Sungai Asam berjalan baik tanpa permasalahan dan hasil perolehan suara diterima oleh masing-masing saksi partai politik yang hadir.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi

penambahan suara bagi PPP di TPS 17 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 33, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 33 Desa Sungai Asam suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 23 suara, sehingga terdapat penambahan 23 suara untuk PPP (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-11;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil mengenai adanya penambahan perolehan suara PPP sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dari 0 suara di TPS 33 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, adalah tidak benar. Karena telah sesuai dengan fakta hukum berupa Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano) dan C.1-KPU Hologram serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-006 sampai T-027.

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 33 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-7, PK.23.12-8, PK.23.12-16, dan PK.23.12-17;

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 23 (dua puluh tiga) suara untuk PPP di TPS 33 Desa Sungai Asam, dari yang seharusnya tidak memperoleh suara, menjadi memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 33 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa kemudian Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon. Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan atas perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan Pemohon dalam

permohonannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat TPS maupun kecamatan (PPK), yang menyatakan pada intinya bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 33 Desa Sungai Asam berjalan baik tanpa permasalahan dan hasil perolehan suara diterima oleh masing-masing saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.23.12-7 dan PK.23.12-16]. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan; Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 33 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

34. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Partai Persatuan Pembangunan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Keadilan Sejahtera memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap
I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah menganggap berwenang, meskipun terdapat eksepsi karena perkara ini ditujukan untuk meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya.

Kedudukan Hukum

Mahkamah berpendapat Pemohon berwenang ... Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Namun, berkaitan dengan itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait karena tidak memenuhi ketentuan khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu, segala keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu

Tenggang waktu memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan.

Pokok Permohonan

Mengenai pokok permohonan.

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan telah terjadi penambahan suara pada Pihak Terkait yang menyebabkan hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan seterusnya. Seterusnya dalil permohonan dianggap dibacakan.
Termohon dalam hal ini telah menyampaikan keterangan yang membantah dalil-dalil Pemohon. Keterangan selengkapnya dapat diikuti pada halaman 72 angka 1 sampai dengan angka 3.
Bawaslu kemudian juga telah memberikan keterangan ... memberikan keterangan dan keterangannya dapat diikuti pada halaman 73 angka 1 sampai dengan angka 4 yang kemudian disertai juga dengan bukti.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi dari para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum yang sekaligus dijadikan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut;
Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tabat Padang, TPS 02 dan TPS 04 Mangunang Seberang, serta TPS 02 Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-9, bukti P-11, P-22, P-23, P-24 dan P-25) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-001-HST2-PKS-04-08-22/PHPU.DPRD/XVII/2019), serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK.22.7-6 sampai dengan bukti PK.22.7-10) ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Formulir Model C1-DPRD di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tabat Padang, TPS 02 dan TPS 04 Mangunang Seberang, serta TPS 02 Desa Hapulang adalah sama dengan perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda seluruhnya dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu, tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan dan seterusnya dianggap dibacakan, 1, 2, 3. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penambahan suara Partai PDI Perjuangan sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, oleh Mahkamah dipandang tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

36. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pihak Terkait (PDI Perjuangan) tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 03-18/PHPU.DPD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
- II. Evi Apita Maya memberi kuasa kepada Yudian Sastrawan, S.H. dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;
(2) H. Lalu Suhaimi Ismy memberi kuasa kepada Yudian Sastrawan, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan para Pihak Terkait Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy;
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Evita Maya sebagai Pihak Terkait juga memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II Lalu Suhaimi Ismy juga mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Terkait II.

Kemudian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah ... dan ditambah dengan permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II yang mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak mendalilkan tentang penghitungan suara sehingga harusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan permohonan karena objek permohonan sesungguhnya adalah berkenaan dengan penghitungan suara. Oleh karena hal tersebut telah berkaitan dengan pokok permohonan maka substansi daripada eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tersebut oleh Mahkamah dianggap tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Terhadap pokok permohonan menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalil permohonannya telah mengemukakan argumentasi sebagai berikut. Untuk mempersingkat putusan ini dalil-dalil permohonan dianggap dibacakan.

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti baik surat maupun bukti saksi dan demikian juga atas adanya dalil-dalil permohonan Pemohon Pihak Termohon telah mengajukan bantahan atau jawaban, demikian juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Termohon juga telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi. Demikian juga Pihak Terkait I dan II juga telah memberikan keterangan dan untuk menguatkan keterangannya juga telah mengajukan bukti baik saksi maupun bukti-bukti surat.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon,

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan maka Mahkamah mendapatkan fakta-kata-kata hukum, dan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Pertimbangan pada halaman 259 sampai 260 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) dengan cara melakukan pengeditan terhadap pas foto di luar batas kewajaran dan calon anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy (Pihak Terkait II) dengan cara menggunakan pas foto lama yang sama digunakan pada saat pemilu calon anggota DPD RI 2014-2019, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran tersebut merupakan jenis pelanggaran administratif yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan oleh Bawaslu. Akan tetapi, berdasarkan Keterangan Bawaslu di dalam persidangan, tidak ada laporan, masukan, ataupun tanggapan dan keberatan dari masyarakat berkaitan dengan persyaratan calon anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dugaan pelanggaran tersebut baru dilaporkan oleh saksi Pemohon setelah melewati hari pemungutan suara, di mana seluruh pihak telah mengetahui hasil perolehan suara dari masing-masing calon anggota DPD RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Padahal, semua calon sebelumnya telah diundang sejak jauh hari oleh Termohon untuk memastikan spesimen surat suara yang berisi foto-foto para calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sesuai. Dalam proses tersebut, tidak ada keberatan dari para calon terhadap foto yang digunakan oleh calon lainnya. Hal tersebut bahkan telah disetujui dengan cara membubuhkan paraf para calon anggota DPD terhadap spesimen surat suara tersebut (vide bukti T-005-NTB-DPD-03-18 = bukti PK.19.03). Terlebih lagi, Termohon telah pula mengumumkan secara terbuka melalui media cetak agar masyarakat dapat melakukan koreksi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) untuk perseorangan calon anggota DPD sebagai pemenuhan dari asas transparansi, partisipasi, dan publisitas. Namun, tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap nama-nama calon anggota DPD yang diumumkan tersebut. Seandainya pun pelanggaran tersebut telah dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, *quod non*, akan sangat sulit untuk menilai relevansi dan mengukur pengaruh dari foto seorang calon anggota DPD yang termuat di dalam kertas suara dengan tingkat keterpilihan ataupun ketidakterpilihan calon tersebut, sebab setiap pemilih mempunyai preferensi yang

bervariasi untuk menggunakan hak suaranya sekaligus memiliki kerahasiaan atas pilihannya masing-masing yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tindakan pengelabuan dan penggunaan lambang negara oleh calon anggota DPD RI Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) pada alat peraga kampanye untuk menarik simpati rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian termasuk jenis pelanggaran sengketa proses Pemilu yang seharusnya juga dilaporkan kepada Bawaslu untuk penyelesaiannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Lagi pula, penggunaan logo pada spanduk tidak dapat serta merta ditaksir dan diukur pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Oktober 2010). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan calon anggota DPD RI Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) diduga melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako dan mengarahkan pemilih untuk memilihnya, Mahkamah berpendapat bahwa dugaan pelanggaran tersebut seharusnya dilaporkan melalui Bawaslu untuk kemudian diteruskan kepada Gakkumdu berdasarkan ketentuan di dalam UU Pemilu. Akan tetapi, menurut Keterangan Bawaslu, dugaan pelanggaran tersebut juga baru dilaporkan kepada Bawaslu setelah selesainya hari pemungutan suara, sehingga menurut ketentuan yang berlaku laporan tersebut telah lewat waktu karena tidak memenuhi syarat formil laporan. Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut secara jelas tentang fakta adanya dugaan pelanggaran politik uang ini, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Terlebih lagi, Pemohon tidak mampu menjelaskan secara spesifik mengenai *locus* dan *tempus* serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu tersebut tidak dapat dinilai signifikansinya oleh Mahkamah terhadap perolehan suara calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya ataupun calon-calon anggota DPD lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara dengan cara penambahan suara oleh PPK setelah proses pemungutan dan penghitungan suara sebelum penghitungan di tingkat PPK dan dalil mengenai saksi Pemohon mengalami kesulitan untuk memperoleh Formulir Model C1 dan DAA1, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa secara saksama serta menyandingkan Formulir Model C1-DPD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-8) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-011-NTB-DPD-03-18 sampai dengan T-035-NTB-DPD-03-18), bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II (vide bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-18), serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK.19.2.1 sampai dengan PK.19.3.27), ditemukan fakta bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap sebagaimana yang didalilkannya, sehingga Mahkamah tidak dapat diyakinkan mengenai kebenaran penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu telah ternyata dilakukan perbaikan angka-angka perolehan suara secara berjenjang dari mulai tingkat PPK sampai dengan di tingkat Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan perolehan suara yang terjadi terhadap Pihak Terkait I hanya sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, padahal selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I sebanyak 95.245 (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima) suara. Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan bahwa penggelembungan perolehan suara yang terjadi terhadap Pihak Terkait II sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara, sementara selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait II sebanyak 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara. Dengan demikian, seandainya pun dalil Pemohon mengenai penggelembungan perolehan suara secara keseluruhan sebesar 3.680 suara adalah benar terjadi, *quod non*, hasilnya tetap tidak akan memengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan para Pihak Terkait lainnya, sebab perubahan perolehan suara tersebut tidak signifikan jumlahnya;

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang dalil adanya penggelembungan suara tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karenanya, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon selebihnya yang karenanya menurut Mahkamah tidak

relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penambahan perolehan suara yang signifikan dapat memengaruhi keterpilihan calon anggota DPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

38. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau kuasanya.

PUTUSAN NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, SH., MH.Li., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- II. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H.,
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I
2. Partai Golongan Karya memberikan kuasa kepada Albertus, SH., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Sebelumnya Mahkamah mempertimbangkan karena permohonan terdiri atas 3 daerah pemilihan di Sulawesi Tenggara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bombana I dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi. Terhadap permohonan tersebut telah ada putusan sela tanggal 22 Juli 2019.

Dengan dinyatakannya DPRD Kabupaten Dapil Bombana I dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi I tidak dilanjutkan lagi pada pemeriksaan sidang dengan agenda pembuktian oleh karenanya permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Pihak Terkait (*in casu* DPRD Kabupaten Dapil Bombana I) dan Partai Golongan Karya (*in casu* DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi I) dengan sendirinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya.

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang waktu permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diajukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Buton Tengah III mengajukan argumentasi yang semuanya dimuat di halaman 126 ... 123.

Bahwa terhadap kejadian di atas, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu sehingga meminta Mahkamah untuk

memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti. Termohon mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menerangkan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua adalah tindakan yang benar karena menurut Termohon rekomendasi tersebut tidak didahului dengan tahapan penelitian, pemeriksaan dan klarifikasi;

Termohon mengajukan alat bukti dan saksi yang bernama La Ode Abdul Jinani.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa

- Termohon menyampaikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 147/HK.03.1-SD/7417/Kab/IV/2019 yang pada pokoknya Rekomendasi Panwascam tidak memenuhi syarat formil dan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwascam kembali mengeluarkan rekomendasi perihal Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua karena dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Termohon kemudian kembali mengeluarkan Surat Nomor 154/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam karena sudah lewat waktu.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum yang diuraikan pada angka 1, 2, 3 Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti dua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah adalah tindakan yang dapat dibenarkan sebab terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang pertama Mahkamah dapat menerima argumentasi Termohon sebab, pada dasarnya setiap rekomendasi dari Lembaga pengawas harus didahului dengan melakukan investigasi adanya informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus

pelanggaran administrasi Pemilu. Mahkamah meyakini hal ini sebab dari keterangan Bawaslu sendiri yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak memberikan adanya bukti bahwa tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan.

Bahwa sementara itu terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang kedua, bertanggal 26 April 2019 Mahkamah juga dapat menerima argumentasi Termohon sebab hal tersebut berlaku Pasal 74 ayat (2) UU MK. Di mana rekomendasi diberikan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara. Pembatasan waktu tersebut diperlukan mengingat Termohon masih ada kesempatan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan rekomendasi tersebut di samping adanya pertimbangan bahwa hasil Pemilu harus segera mendapatkan kepastian.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak relevan dan tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

40. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah III;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bombana I tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi I tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Buton Tengah III tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bombana I dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah III.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau Kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Golongan Karya memberikan kuasa kepada Alberthus, S.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya,
memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-
kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

(1) Partai Gerakan Indonesia Raya memberikan kuasa kepada
M. Maulana Bungaran, SH., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;

(2) ABU MUSLIM SM., S.H memberi kuasa kepada Irwan, S.H.,
dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan
Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara
Dapil I atas nama Abbu Muslim, SM., S.H.;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon,
Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota
DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil I atas nama Abbu Muslim,
SM., S.H.;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak
Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih
lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon
terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah terlebih
dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan
dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara V dan DPRD
Kabupaten Dapil Kolaka Utara I. Mengenai DPRD Provinsi Dapil
Sulawesi Tenggara V yang melalui Putusan Sela Mahkamah
Konstitusi Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa untuk
permohonan Pemohon DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara V,
telah melakukan renvoi bersifat substansial karena dalam posita
mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan,

dalam tabel juga mengubah angka. Sementara itu dalam Petitem mengubah dari Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Tenggara, sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara V, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara V, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dari Partai Gerakan Indonesia Raya dalam perkara *a quo, in casu* untuk Dapil Sulawesi Tenggara V untuk pengisian anggota DPRD Provinsi pun dengan sendirinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara I.

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berpendapat berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Juga Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, meskipun terdapat eksepsi yang menurut Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan Abu Muslim, SM., SH. setelah memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Mahkamah berpendapat bahwa yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Permohonan *a quo* belum melampaui tenggang waktu.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara untuk caleg atas nama Abu Muslim meningkat secara signifikan pasca dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua yaitu di TPS 3 Desa Lasusua, TPS 7 Desa Patowonua, dan TPS 9 Desa Lasusua. Menurut Pemohon, kenaikan suara Abu Muslim tersebut dikarenakan adanya *money politics*, adanya pemilih "siluman" serta adanya kesalahan input yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-19 dan tanpa menghadirkan saksi;

[3.12] Termohon juga telah memberikan keterangan yang pada intinya membantah permohonan Pemohon, dalil-dalil Pemohon dan dilengkapi dengan bukti-bukti, serta mengajukan saksi yang

namanya Susanti Hermawaty selengkapnya termuat dalam Bagian Duduk Perkara.

Demikian pula Pihak Terkait atas nama Abu Muslim S.M., S.H., juga telah mengajukan keterangan dilengkapi dengan bukti-bukti seperti juga halnya Bawaslu yang juga telah memberikan keterangan dilengkapi bukti. Semunya dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama fakta-fakta hukum di atas beserta dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan bahwa isu yang menjadi pokok persoalan dalam dalil Pemohon adalah adanya perbedaan yang signifikan mengenai perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait Abu Muslim SM., S.H. (Partai Golkar) antara rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua yang dilaksanakan pada 27 April 2019.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari adanya perbedaan hasil perolehan suara antara pemungutan suara awal dengan pemungutan suara ulang, sepanjang proses pemungutan suara tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terjadi pelanggaran yang menciderai proses pemungutan suara tersebut, maka pemungutan suara demikian adalah sah. Sementara itu, dalam kasus *a quo* pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon adalah didasarkan atas rekomendasi dari Bawaslu yang telah didahului oleh kajian yang komprehensif di mana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud juga dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang demikian telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidak terdapat alasan hukum apapun untuk menolak hasil pemungutan suara ulang tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon yang secara implisit tampak meragukan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pada proses pemungutan suara ulang yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu berupa pemilih yang menggunakan hak suara namun tidak

memiliki hak pilih (pemilih siluman) dan adanya politik uang yang dilakukan Pihak Terkait, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa laporan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Termohon juga melengkapi proses pemungutan suara dengan formulir Model C7-DKP KPU yang menjadi patokan Termohon untuk melakukan kontrol pemilih yang hadir untuk memilih dengan menggunakan KTP (bukti T-012-KOLAKA UTARA I-GOLKAR-180-04-129). Dengan demikian, dalil Pemohon tentang dugaan adanya pemilih siluman dalam proses pemungutan suara ulang tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, perihal dugaan adanya *money politics*, Bawaslu telah menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan apapun mengenai hal itu. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh mengenai dalil-dalil terjadinya dugaan pelanggaran tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya, serta korelasinya dengan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan *money politics* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terkait dengan dalil mengenai data input yang salah, yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, dalil *a quo* pun tidak jelas karena dalam uraian positanya Pemohon tidak menjelaskan secara detail kesalahan input data yang dilakukan Termohon sehingga merugikan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara I tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya yang tidak dibuktikan serta tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.

42. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Perseorangan atas nama Abu Muslim memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara V tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kolaka Utara I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kolaka Utara I.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.54 WIB, oleh sembilan Hakim

Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
- 1) Partai Hati Nurani Rakyat memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., M.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;
 - 2) Calon Perseorangan Partai Hati Nurani Rakyat, yang diajukan oleh Ir. Mule.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;
- Terhadap
- Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam permohonan a quo terdapat permohonan untuk 2 dapil Bantaeng III dan Enrekang. Terhadap Dapil Bantaeng III melalui putusan sela telah dinyatakan permohonannya

tidak jelas atau kabur, oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang berkaitan dengan Enrekang III yang diajukan oleh Ir. Mule.

Tentang kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Duduk Perkara Mahkamah tidak akan membacakan secara lengkap, tapi Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan ... Mahkamah mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo, permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon Ir. Sule ... Ir. Mule, maaf, mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo dan permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok permohonan. Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalil-dalilnya mengajukan argumentasi hal-hal sebagai berikut. Untuk mempersingkat pembacaan putusan dianggap dibacakan.

Kemudian untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan juga bukti saksi, sebagaimana selengkapnya ada dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya juga membantah permohonan Pemohon, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi.

Demikian juga di persidangan Bawaslu juga telah memberikan keterangan dimana keterangannya juga terurai dalam putusan ini Mahkamah tidak akan membacakan, dan untuk menguatkan keterangannya Bawaslu juga mengajukan bukti-bukti berupa surat.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg atas nama Sudarmin Tahir di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, dan TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, telah ternyata, hal demikian sudah

ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan pembetulan (koreksi) setelah mendapat rekomendasi Panwasdam dengan menyandingkan angka perolehan suara di C1 Plano dengan C1 Hologram yang dimiliki oleh Panwasdam dan saksi partai politik. Setelah dilakukan koreksi maka perolehan angka di C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu (vide bukti T-001-ENREKANG III-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-007-ENREKANG III-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Menurut Mahkamah, tindakan KPU yang melakukan pembetulan (koreksi) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 52 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU 4/2019, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Pasal 22 dianggap dibacakan, Pasal 52 juga dianggap dibacakan.

Bahwa pencocokan yang dilakukan PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle dengan cara menyandingkan perolehan suara di formulir Model C1 Plano dengan formulir Model C1 Hologram atas keberatan Pemohon yang hasilnya merupakan pembetulan (koreksi) ternyata telah juga dibenarkan saksi Jumiati (anggota KPPS TPS 08) yang mengakui telah melakukan kekeliruan dalam pencatatan perolehan suara di C1 Hologram untuk TPS 8 Buntu Sugi Kecamatan Alla dan saksi juga menyatakan atas kekeliruan pencatatan tersebut telah diperbaiki dengan menyandingkan perolehan suara di C1 Plano pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya, terkait keinginan Pemohon yang meminta untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap keempat TPS walaupun sudah dilakukan pembetulan (koreksi) pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten, yang tidak disetujui oleh Termohon, menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut adalah tindakan yang dapat dibenarkan sebab sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 52 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU 4/2019.

[3.11.2] Bahwa selain uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah juga mendapatkan fakta hukum dimana berdasarkan penelitian dokumen Pemohon dan Termohon, telah

ternyata saksi Pemohon menandatangani formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Alla (TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi) dan Kecamatan Masalle (TPS 01 Desa Batu Ke'de dan TPS 04 Desa Tongkonan Basse) (vide bukti P-18, bukti P-20, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-30, bukti T-002-ENREKANG III-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan bukti T-003-ENREKANG III-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Menurut Mahkamah, bukti dokumen tersebut menunjukkan bahwa saksi Pemohon telah menyetujui perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle.

- [3.11.3] Bahwa di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, fakta lain yang ditemukan Mahkamah adalah atas keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu, yang bunyi amarnya 1, 2, 3 dianggap dibacakan. (vide bukti P-14, bukti T-012-ENREKANG III-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan bukti PK.27.16-28). Selanjutnya atas Putusan Acara Cepat telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Enrekang yang kemudian memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle (vide bukti T-011-ENREKANG III-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Bahwa atas tindaklanjut pemeriksaan cepat, Bawaslu sudah melakukan pengawasan di tingkat Kecamatan Alla dan sudah dilakukan pembetulan serta para saksi sudah menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh PPK Kecamatan Alla (vide bukti PK.27.16-26). Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon bernama Herwin saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla, proses pembetulan (koreksi) yang dilakukan oleh PPK tidak mempengaruhi perolehan suara Ir Mule, karena perolehan suara setelah koreksi dan pencocokan dengan C1 Plano maka perolehan suara Hastina (Nomor Urut 3) = 0 suara, sedangkan Sudarmin Tahir (Nomor Urut 4) = 5 suara. Menurut Mahkamah, dengan telah ditandatanganinya pembetulan oleh Saksi Pemohon maka hal demikian menunjukkan Saksi menyetujui perolehan suara yang terdapat pada formulir Model DAA1 tersebut.

[3.11.4] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan keberatan Pemohon di tingkat Kabupaten, menurut keterangan Haslifah (Ketua KPU Kabupaten Enrekang), saksi Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan mengajukan bukti-bukti administrasi yang dimilikinya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, namun saksi Pemohon hanya menyerahkan bukti berupa C1 Fotokopi tanpa DAA dan DA1. Selanjutnya diketahui bila Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan melakukan pemeriksaan dan hasilnya melalui Putusan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang bunyi amarnya: "*Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". (vide bukti T-010-ENREKANG III-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan bukti PK.27.16-30).

Dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, keberatan saksi Pemohon baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Enrekang dan telah sesuai dengan proses pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, keberatan Pemohon sudah diperiksa dan diputus sesuai hukum acara penyelesaian administrasi pemilu oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg atas nama Sudarmin Tahir adalah tidak beralasan hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Enrekang III tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

44. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Enrekang III;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Enrekang III;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng III tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Enrekang III tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng III tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan

Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Karena waktu Asar sudah masuk, kita skors dulu selama 30 menit. Jadi, masuk lagi pukul 16.48 WIB ... 16.40 WIB, ya? Pukul 16.40 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.10 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 16.40 WIB

45. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

PUTUSAN

**NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit.,

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

(1) Partai Persatuan Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H.,

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait I;

- (2) Partai Nasdem
Memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum.,
L.L.M.,
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai
Persatuan Indonesia dan Partai Nasdem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai
Persatuan Indonesia dan Partai Nasdem dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI, daerah pemilihan DPR RI Maluku Utara, dan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara IV. Berkenaan dengan DPR RI Maluku Utara melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tanggal 22 Juli 2019 telah dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan persidangan.

Terkait Maluku Utara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karenanya permohonan untuk bertindak sebagai Pihak Terkait oleh Partai nasdem dalam perkara a quo pun in casu Dapil Maluku Utara untuk pengisian anggota DPR RI dengan sendirinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dapil permohonan Pemohon. Selebihnya yaitu DPRD RI Provinsi Dapil Maluku Utara IV.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. Kemudian Pihak Terkait Perindo akan dipertimbangkan sebagai Pihak Terkait dan merujuk kepada PMK Nomor 2 Tahun 2018, Partai Perindo tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo. Oleh karenanya eksepsi dan lain-lain yang berkaitan dengan keterangan dari Partai Perindo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Pemohon diajukan masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pokok permohonan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara IV. Dalam permohonannya Pemohon hanya mempermasalahkan 3 hal utama dalam pemilihan di Maluku Utara IV untuk pengisian anggota DPRD Provinsi. Yakni pertama, pengurangan perolehan suara bagi Pemohon. Kedua, penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo. Dan ketiga, pergeseran perolehan suara bagi Partai Nasdem dan PDI Perjuangan.

Dengan terjadinya hal tersebut, Pemohon telah memengaruhi perolehan suara hingga akhirnya merugikan Pemohon. Pemohon mengajukan alat bukti dan Termohon telah membantah yang menjawab pada pokoknya semua dalil Pemohon adalah tidak benar.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan secara berjenjang, sebagaimana tercantum dalam permohonan adalah tidak sesuai. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terdapat pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslu kecamatan, namun telah diserahkan seluruhnya oleh KPU. Bawaslu mengajukan alat-alat bukti.

Mahkamah mempelajari dan mencermati Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan memeriksa saksi yang diajukan oleh para pihak secara seksama. Mahkamah melakukan uji petik dengan cara menjadikan antara bukti Pemohon dengan bukti Termohon. Persandingan bukti Pemohon dan Termohon atas dalil pengurangan suara Pemohon adalah sebagaimana tergambar di dalam tabel halaman 129.

Persandingan bukti Pemohon dan Termohon atas hasil penambahan Partai Persatuan Indonesia tergambar di tabel halaman 130.

Menurut Mahkamah telah ternyata bahwa memang benar dalam pelaksanaan kegiatan rekap hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi parpol. Hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti Termohon berupa Berita Acara Nomor 104 dan seterusnya.

Mengenai keterangan Bawaslu. Bahwa hal tersebut didukung pula dengan keterangan bawaslu dan dikuatkan melalui pernyataan dalam persidangan yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Maluku Utara Asman Jamil dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin yang pada pokoknya menegaskan bahwa terkait dengan keberatan saksi dari Parpol, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk mencocokkan ulang Formulir C-1 dengan Formulir DA-1 dan telah dilaksanakan oleh Termohon serta telah pula disepakati oleh semua saksi. Khusus untuk keberatan dari PKB, menurut Bawaslu, adalah berkenaan dengan tidak diperolehnya Formulir C1 oleh saksi PKB di lapangan, bukan mengenai perolehan suara sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* telah diselesaikan

oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya. Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan saling bersesuaian tersebut sesungguhnya telah dengan sendirinya membantah dalil Pemohon sebagaimana terangkum dalam tiga persoalan yang dikemukakan di atas.

Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap dalil pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Maluku Utara 4 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Partai Perindo tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Maluku Utara adalah tidak jelas atau kabur;

[4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Senin, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

PUTUSAN

NOMOR 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Nasdem, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M, dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Permohonan a quo terdiri dari beberapa dapil yang dimohonkan pengujian. Namun, berdasarkan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 201 dan seterusnya tanggal 22 Juli 2019 untuk permohonan DPRD Provinsi Maluku Utara V dalam permohonan a quo telah dinyatakan permohonan kabur. Karena permohonan tidak berkesesuaian antara posita dan petitum, oleh karena itu, maka yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan selebihnya.

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo, sedangkan eksepsi Termohon, walaupun terdapat eksepsi, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan tidak melewati tenggang waktu permohonan.

Sementara terhadap pokok permohonan meskipun terdapat eksepsi karena eksepsi dari Termohon terhadap pokok permohonan sudah memasuki pokok permohonan, sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

Pokok permohonan untuk pengisian ... permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula II pada intinya Pemohon dalam permohonannya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur. Argumentasinya dapat diikuti di paragraf 3.12 halaman 112 putusan ini. Kemudian, demikian pula halnya dengan keterangan Termohon selanjutnya yang berisikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti-buktinya. Selanjutnya juga keterangan Bawaslu dapat diikuti sampai dengan di halaman 114.

- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan, 1, 2, 3, 4, 5.
Kesimpulan dari Mahkamah setelah menemukan fakta-fakta dan mempertimbangkan fakta-fakta itu adalah bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula II, khususnya di Kecamatan Sulabesi Barat adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Sulabesi Selatan pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay terdapat Formulir C7 yang penuh coretan dan tipp ex sehingga menyulitkan untuk mendata jumlah pemilih yang hadir dengan penggunaan surat suara;
Selanjutnya, untuk dalil ini Pemohon menyerahkan bukti dan kemudian Termohon juga telah memberikan keterangan yang isinya membantah dalil Pemohon disertai dengan bukti-bukti. Demikian pula Bawaslu telah juga menyampaikan keterangan yang menjelaskan perihal ketidakterdapatnya keberatan terhadap persoalan yang didalilkan sepanjang menyangkut TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon.
- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti para pihak, menurut Mahkamah, Formulir C7.DPT-KPU TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay masih jelas terbaca, karena meskipun terdapat pencoretan ataupun penggunaan tipp ex namun pada dasarnya penggunaan tipp ex tersebut hanya terdapat pada nomor urut pengguna hak pilih dalam DPT, sementara terhadap penulisan nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat jelas dan nyata terbaca, sehingga secara terang dapat diketahui siapa saja pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula II khususnya di Kecamatan Sulabesi Selatan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16] Menimbang bahwa pada Kecamatan Sulabesi Timur, Pemohon mendalilkan terdapat selisih data antara Formulir DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1 DPRD Kab/Kota yaitu terkait dengan surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sisa, dan jumlah suara sah. Pemohon juga mendalilkan di TPS 1 Desa Fatkauyon terdapat selisih antara pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK dengan surat suara yang digunakan pada

Formulir C1 Plano. Pemohon juga mendalilkan penggunaan papan white board pada proses penghitungan perolehan suara; Dalil-dalil ini didukung oleh bukti-bukti Pemohon dan selanjutnya demikian pula Termohon telah memberikan tanggapannya yang membantah dalil Pemohon and kemudian disertai juga dengan bukti. Bawaslu pun sudah menyampaikan keterangan yang juga disertai dengan bukti.

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut: angka 1 sampai dengan 4 adalah fakta-fakta dan sekaligus pertimbangan dan kemudian Mahkamah tiba pada pendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula II khususnya di Kecamatan Sulabesi Timur tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula IV, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu di 4 (empat) TPS, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Johor akibat adanya perbedaan jumlah hak pilih;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadinya pelanggaran di TPS 1 Desa Falabisahaya berupa pengurangan surat suara sisa;
3. Bahwa di TPS 4 dan TPS 6 Desa Falabisahaya, terjadi pelanggaran berupa coretan pada C1 Plano sehingga tidak dapat digunakan

Untuk dalilnya ini Pemohon juga telah melengkapinya dengan bukti-bukti dan Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya sudah disampaikan di dalam pertimbangan hukum Mahkamah ini, 1, 2, dan 3 di halaman 120 sampai 121. Demikian pula sudah dilengkapi dengan bukti. Bawaslu pun sudah memberikan keterangan yang juga dilengkapi dengan bukti yang mendukung keterangan itu.

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah ini bisa dibaca di paragraf 3.19 angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap dibacakan. Dan oleh karena itu pada angka 4.

4. Oleh karena dalil Pemohon tidak didukung dengan adanya uraian mengenai pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon serta pelanggaran tersebut telah ditangani oleh institusi penyelenggara pemilu maka dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil Pemilu untuk Dapil Kepulauan Sula IV haruslah dikesampingkan.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula IV tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara II, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 20 suara, yang terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kailupa.

Kemudian, Pemohon juga menyertakan bukti-bukti untuk ini. Termohon juga telah menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar berdasarkan C-1 hologram juncto Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di TPS 1 memperoleh 13 suara sementara di TPS 2 mendapatkan 33 suara. Keterangan Termohon ini didukung juga oleh bukti-bukti. Bawaslu juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam putusan ini pada angka 1, 2, 3 pada halaman 123.

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan penghitungan suara yang didalilkan Pemohon, sesungguhnya terjadi di TPS 2 Desa Kailupa.
2. Bahwa setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan silang terhadap bukti-bukti para pihak sesungguhnya telah terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir C-1 milik Pemohon (vide bukti P-2 Nasdem Halmahera Utara II), khususnya untuk peroleh suara atas nama Caleg Yoljens Tuyu dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dimana dalam Formulir C1 Pemohon tertulis nihil. Sementara Formulir C1 yang dimiliki Termohon tertulis 20 suara (vide bukti T-029-NasDem2-201-05-32). Hal ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu yang

menerangkan bahwa suara Yoljens Tuyu di TPS 2 Desa Kailupa berjumlah 20 suara.

3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Desa Kailupa tidak diyakini oleh Mahkamah akan kebenarannya.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Utara II tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

49. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula II, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula IV, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara II;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula II, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula IV, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara II;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara V tidak jelas/kabur;

[4.6] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula II, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula IV, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara II tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 17.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, SH. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;
2. Junaidi Samsudin memberikan kuasa kepada Fitriati, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
 - II. (1) Partai Nasdem memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S. Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;
(2) Partai Gerakan Indonesia Raya memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait I;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Permohonan Pemohon terdiri atas 5 dapil. 2 dapil, yakni DPRD Dapil Kabupaten Bogor II dan DPRD Dapil Kabupaten III melalui putusan sela MK Nomor 102 tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) telah dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil 3 selanjutnya, yaitu DPR Dapil Jabar III, DPR Dapil Kota Sukabumi III, dan DPRD Dapil Kota Bekasi II.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Sebelumnya bahwa Partai Nasdem mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyerahkan keterangan Pihak Terkait yang tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, kemudian diperbaiki namun melewati tenggang waktu maka sesuai Ketentuan PMK 2 2018 Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan a quo. Oleh karenanya keterangan yang bersangkutan sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain

yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Partai Gerindra mengajukan diri sebagai Pihak Terkait untuk di Dapil Kabupaten Bekasi III, tapi diserahkan dan karena perkara a quo telah diputus melalui putusan sela tanggal 22 Juli sehingga pengajuan Partai Gerindra sebagai Pihak Terkait tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Masih dalam waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok Permohonan. Terkait Jabar III Pemohon membangun dalilnya, mengajukan argumentasi perihal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 12.020 suara di 2.124 TPS, di 13 kecamatan, di 131 desa Kabupaten Cianjur. Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi Saeful Anwar dan 1 (satu) ahli yaitu Maruarar Siahaan yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Jabar III sebanyak 82.932 suara yang diperoleh dari Kabupaten Cianjur sebanyak 55.488 suara dan Kota Bogor sebanyak 27.444 suara.

Bahwa untuk mendukung jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-001-Jabar III-PPP-102-10-12 sampai dengan bukti T-056-Jabar III-PPP-102-10-12, serta 1 (satu) saksi yang bernama Selly Nurdinah yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu telah melakukan pencermatan dan penelitian terhadap perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jabar III berdasarkan Salinan Model DB-1 DPR KPU Kabupaten Cianjur adalah sebanyak 55.488 suara. Adapun dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di 2.124 TPS di 13 Kecamatan di 131 Desa di Kabupaten Cianjur, pada pokoknya Bawaslu menyatakan setelah Bawaslu melakukan pencermatan dan penelitian terhadap perolehan suara Pemohon pada 13 Kecamatan tersebut adalah sebanyak 24.642 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti PK.14.3-1 sampai dengan PK.14.3-313.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon secara saksama serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah terklarifikasi. Saksi Pemohon atas nama Saeful

Anwar yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terdapat teguran keras dan pemberhentian terhadap Ketua KPU Cianjur yang bernama Hilman Wahyudi. Namun keterangan saksi Pemohon tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon atas nama Selly Nurdinah yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memberikan teguran keras dan pemberhentian kepada Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik dikarenakan adalah adanya kekurangan logistik dan keterlambatan pengiriman logistik pada saat pendistribusian, tidak ada hubungannya dengan perolehan suara partai politik. Dengan demikian telah terang bagi Mahkamah bahwa teguran keras DKPP dimaksud tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara.

Adapun mengenai ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu terdapat ketidakkonsistenan hasil perolehan suara Pemohon antara formulir C1 dengan Formulir satu tingkat di atasnya, yaitu Formulir Model-DA, Mahkamah tidak menemukan secara rinci ketidakkonsistenan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak menguraikan terlebih dahulu keseluruhan perolehan suara dari TPS untuk kemudian dijumlah secara keseluruhan yang selanjutnya disandingkan kepada Formulir Model DA-nya. Sementara itu, bila disandingkan dengan bukti Termohon, Mahkamah justru menemukan fakta bahwa perolehan suara partai politik peserta Pemilu tahun 2019 telah terdapat kesesuaian antara Formulir Model C-1 dengan formulir-formulir yang satu tingkat di atasnya, yakni Formulir Model DA-1, Formulir Model DB, Formulir Model DC, dan Formulir Model DD (vide bukti T-001-JABAR III-PPP-102-10-12 sampai dengan T-056-JABAR III-PPP-102-10-12). Adapun mengenai surat suara yang tertukar antardapil, hal itu telah diklarifikasi oleh Termohon dalam persidangan bahwa kejadian tertukarnya surat suara terjadi bukan di Dapil DPR RI melainkan Dapil 3 DPRD Kabupaten Cianjur dan hal tersebut sudah teratasi oleh Termohon dengan melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara lanjutan untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten Cianjur. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14] Menimbang bahwa untuk DPRD Kota Sukabumi III Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di tingkat PPK dengan cara melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di beberapa kelurahan di beberapa kecamatan yang berada di Kota Sukabumi. Selain itu, menurut Pemohon terdapat juga

penambahan atau penggelembungan suara Golkar di beberapa TPS beberapa kelurahan di beberapa kecamatan yang berada di Kota Sukabumi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, serta saksi yang bernama Dedi Amrullah yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap di dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon dalam keterangannya dalil Pemohon *a quo* membantah dalam keterangannya yang disajikan dalam bentuk tabel Termohon sebagaimana terdapat di halaman 887 sampai 888.

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 Sukabumi III-PPP-102-10-12 sampai dengan bukti T-021 Sukabumi III-PPP-102-10-12 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Agung Duga Suara yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara.

Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu tidak ada keberatan saksi di semua tingkatan namun terdapat kejadian khusus dan atau catatan dari Bawaslu Kota Sukabumi yang langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sukabumi, antara lain seperti telah terjadi koreksi data pemilih berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Sukabumi di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh, Warudoyong dan Cibeureum.

- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon secara saksama serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Golkar di beberapa TPS di beberapa Kelurahan di beberapa Kecamatan Kota Sukabumi tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah. Saksi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dedi Amrullah, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon hanya terjadi di 3 TPS, yaitu di TPS 21 Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh; TPS 25 Karangtengah, dan TPS 41 Karangtengah. Namun, pengurangan perolehan suara di 3 TPS tersebut dibantah oleh keterangan saksi Termohon yang bernama Agung Duga Suara, yang didengar dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi untuk seluruh tingkat kecamatan berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Namun setelah pengesahan perolehan suara tersebut ada saksi dari Pemohon yang mengajukan keberatan yang pada

pokoknya menyampaikan ada kekeliruan input data dari C-1 ke dalam DAA-1. Terhadap kejadian tersebut saksi Termohon telah meminta klarifikasi kepada PPK yang bersangkutan untuk memastikan perubahan koreksi perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir Model-DAA-1 yang kemudian dipastikan mekanismenya telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil klarifikasi tersebut ternyata PPK telah melakukan koreksi perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Saksi Termohon juga menambahkan dalam keterangannya bahwa terhadap informasi penggelembungan suara partai Golkar sebanyak 29 suara di TPS 3 Gunung Puyuh, setelah diklarifikasi oleh saksi, penggelembungan pada suara Partai Golkar tersebut tidak ada. Sebaliknya, perolehan suara Partai Golkar justru mengalami pengurangan. Begitu pula yang terjadi di TPS-TPS yang menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara partai lain telah dilakukan koreksi ke dalam Model DAA-1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan serta permasalahan tersebut telah terselesaikan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu tidak ada keberatan saksi di semua tingkatan namun terdapat kejadian khusus dan atau catatan sebagaimana keterangan tertulis Bawaslu tersebut diatas, yang langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sukabumi. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16] Menimbang bahwa untuk DPRD Kota Bekasi II Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di 41 TPS Kelurahan Harapan Jaya, di 15 TPS Kelurahan Kaliabang Tengah, dan di 19 TPS Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Terhadap kejadian tersebut, menurut Pemohon saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang oleh PPK Kecamatan Bekasi Utara di seluruh TPS di 3 Kelurahan tersebut. Namun laporan tersebut hanya diakomodir oleh Bawaslu untuk 8 (delapan) TPS di Kelurahan Harapan Jaya yaitu TPS 34, TPS 58, TPS 90, TPS 106, TPS 107, TPS 111, TPS 147, dan TPS 199. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-90 serta 1 (satu) saksi yang bernama Aminullah yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah

tidak benar. Fakta yang sebenarnya, menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11.047 suara. Adapun untuk perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 36.096 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Bekasi II-PPP-102-10-12 sampai dengan T-006- Bekasi II-PPP-102-10-12 dan saksi yang bernama Mustofa yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap di Duduk Perkara.

Bahwa sementara itu Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PPP (Pemohon) atas nama Pelapor Aminullah dan terlapor PPK Kecamatan Bekasi Utara dan dilaksanakan sidang ajudikasi Pertama Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019. Kemudian dilanjutkan sidang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 dengan acara pembacaan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

Memerintahkan Kepada Terlapor untuk melakukan Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, Prosedur pada penghitungan suara ulang pada kotak suara DPRD Kota Bekasi di TPS-TPS yang sebutkan Kelurahan Kaliabang Tengah TPS sebagaimana disebutkan. Kemudian di Teluk Pucung dengan total 70 (tujuh puluh) TPS di Kecamatan Bekasi Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.23-01 sampai dengan PK.14.23-40.

- [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon secara saksama serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah sebenarnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai dengan adanya putusan Bawaslu sebagaimana dinyatakan di atas. Termohon telah melaksanakan putusan tersebut, yang hasilnya perolehan hasil suara masing-masing partai politik telah terkoreksi oleh Termohon dan telah menghasilkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Termohon dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-006-BEKASI II-PPP-102-10-12 mengenai Berita Acara Penghitungan Suara Ulang di PPK Bekasi Utara yang pada pokoknya menerangkan oleh karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah pada formulir Model C-1, ada masukan dari saksi partai politik peserta rekapitulasi agar

dilakukan penghitungan suara ulang di beberapa TPS yang telah dilaksanakan oleh Termohon, yaitu di beberapa TPS di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Perwira, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Harapan Jaya, dan di Kelurahan Marga Mulya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sesungguhnya hal dipermasalahkan oleh Pemohon sudah terselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Dapil Jabar III, DPRD Kota Sukabumi III, dan DPRD Dapil Kota Bekasi II tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

51. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo* ;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Dapil DPRD Kabupaten Bogor II ditarik;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Bekasi III tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Jabar III, DPRD Kota Sukabumi III, dan DPRD Kota Bekasi II tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bogor II;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi III tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 17.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

**Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Solidaritas Indonesia, yang diwakili oleh:

Memberikan kuasa kepada Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum,
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan),
memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait I;
- III. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait II;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang, kedudukan hukum juga dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum. Kemudian pertenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan masih memenuhi tenggang waktu.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 1, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perbedaan selisih suara antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Salinan C-1 dan DAA-1 di Dapil Jabar 1 yang meliputi Kota Bandung (13 Kecamatan) dan Kota Cimahi (3 Kecamatan),

sebagaimana apabila dituangkan di dalam tabel adalah sebagai berikut: tabelnya dianggap dibacakan.

Bahwa berkaitan dengan salinan data form C-1 tersebut, menurut Pemohon selain mendapatkan salinan C-1 dari situs resmi KPU, Pemohon juga mengirimkan surat kepada KPUD Kota Bandung serta KPUD Kota Cimahi untuk mendapatkan salinan C-1 lainnya. Namun Pemohon baru mendapatkan Salinan C-1 tersebut pada tanggal 20 Mei 2019. Dalil Pemohon selanjutnya bisa diikuti dari halaman 230 dan kemudian dituangkan dalam bentuk tabel sampai dengan halaman 232.

Bahwa terkait dengan dalil tersebut Termohon membantahnya dan juga telah menyampaikan bukti. Kemudian Bawaslu juga telah menyampaikan keterangannya yang juga disertai dengan bukti.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat Formulir C-1 yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS dan Saksi serta form tersebut tidak ada angka perolehan suaranya (kosong), namun dalam rekapitulasi DAA-1 terdapat perolehan suara dan adanya pembatasan akses untuk mendapatkan data salinan Formulir C-1, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dari Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, dan saksi Termohon, serta Keterangan dari Bawaslu dan bukti yang disampaikan oleh Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Salinan Formulir C-1 yang didapatkan oleh Pemohon adalah Salinan Formulir C-1 yang belum bersifat final dan memungkinkan adanya perubahan di tingkat pleno Kecamatan. Selain itu, Pemohon sudah mendapatkan penjelasan terkait sifat Salinan Formulir C-1 tersebut yang belum final tersebut dari Termohon.
- b. Bahwa angka yang ada pada DA1-DPRD Provinsi dan DAA-1 DPRD Provinsi merupakan hasil pengkoreksian C-1 DPRD Provinsi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK.
- c. Bahwa 1 (satu) locus TPS yang didalilkan oleh Pemohon, yakni TPS 83 Pasir Endah Ujung Berung Kota Bandung tidak nyata dikarenakan jumlah TPS di Pasir Endah hanya hingga 45 TPS.

- d. Bahwa di 5 (lima) TPS, yakni TPS 06 Pasir Wangi Ujung Berung, TPS 04 Ledeng Cidadap, TPS 10 Cisaranten Wetan Cinambo, TPS 23 Mekarwangi Bojongloa Kidul, dan TPS 08 Babakan Ciamis Sumur Bandung, telah ditandatangani oleh KPPS dan tanda tangan saksi partai politik.
- e. Bahwa di 4 (empat) TPS, yakni TPS 16 Pasir Wangi Ujung Berung, TPS 28 Pasir Wangi Ujung Berung, TPS 42 Pasir Wangi Ujung Berung, dan TPS 33 Ciumbuleuit Cidadap, telah ditandatangani oleh KPPS namun tidak ditandatangani oleh saksi.
- f. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, sedangkan keberatan yang ada adalah pada Kecamatan Ujung Berung terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan locus maupun jumlah perolehan suara yang berkurang dimaksud.

Bahwa dengan ditemukannya fakta hukum, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar Termohon tidak menyampaikan Formulir C-1 kepada saksi Pemohon, baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian berupa adanya perbedaan jumlah suara pada saat rekapitulasi. Dengan demikian, tidak terbukti pula bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak memberikan Formulir C-1 kepada saksi Pemohon. Fakta hukum ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu dan saksi Termohon yang bernama Suharti yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan Salinan scan C-1 berupa soft file pada saat Pemohon mengirim surat kepada Termohon setelah rapat pleno di tingkat provinsi berakhir. Selain itu, telah ternyata saksi Pemohon menandatangani Salinan Berita Acara Rekapitulasi di tingkat kota dan tidak mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi.

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.10.2] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkenaan adanya perbedaan selisih suara antara Pemohon dan Termohon berdasar Salinan C-1 dan DAA-1 di Dapil Jabar 1 dan terdapat pengurangan sebanyak 36 suara serta

pengelembungan suara untuk partai lain sebanyak 2.906 suara, berdasarkan hasil Pemeriksaan Persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ditemukan adanya keberatan apapun terhadap rekapitulasi ditingkat TPS dan Pleno Rekapitulasi di PPK berdasarkan bukti Model C-1 Hologram dan DAA-1 DPRD Provinsi di 13 Kecamatan di Kota Bandung dan 3 Kecamatan di Kota Cimahi yang ditandatangani oleh KPPS, PPK, dan Saksi.
- b. Bahwa pada saat rapat pleno tingkat provinsi, terdapat keberatan untuk Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung terkait pengurangan suara oleh Pemohon, namun tidak dijelaskan mengenai locus TPS nya dan jumlah suara yang berkurang.
- c. Bahwa tidak ada laporan pengaduan kepada Bawaslu sepanjang Dapil Jabar 1 terkait dengan pengurangan suara maupun pengelembungan suara oleh Pemohon. Hal ini berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan oleh saksi Termohon yang bernama Suharti yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan kepada Bawaslu meskipun pada saat rapat pleno di tingkat Provinsi, Pemohon menyampaikan akan melaporkan kepada Bawaslu.

[3.10.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar telah terjadi pengelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk partai lain yang menyebabkan adanya pengurangan suara untuk Pemohon di Dapil Jabar 1. Hal tersebut didasarkan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di 13 Kecamatan di Kota Bandung dan 3 Kecamatan di Kota Cimahi. Selain itu, tidak ada keberatan apapun dari Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan Pleno Rekapitulasi di PPK.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno tingkat provinsi untuk Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung terkait pengurangan suara, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut harus dianggap tidak terbukti karena berdasarkan Keterangan Bawaslu tidak ada laporan maupun temuan terkait hal itu.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas tersebut, menurut Mahkamah dalil *a quo*

tidak terbukti dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan sebelum berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan petitum Termohon dalam jawabannya yang mencantumkan angka perolehan suara yang sama dengan angka perolehan suara yang didalilkan Pemohon. Terhadap fakta tersebut setelah Mahkamah mencermati dasar-dasar beserta bukti-bukti bantahan Termohon yang ada dalam jawaban Termohon sesungguhnya telah sangat terang dan nyata telah membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terlepas ada tidaknya kekeliruan petitum Termohon pada jawaban Termohon tersebut, menurut Mahkamah, Petitum jawaban tersebut adalah sebagai hal yang tidak logis dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Sebab kekeliruan demikian tidak cukup untuk mengubah keyakinan Mahkamah bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya.
- [3.12] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak relevan dengan dalil-dalil pokok Pemohon dan tidak didukung bukti, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

53. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 17.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
- (1) Partai Amanat Nasional, memberikan kuasa kepada Martinus F. Hemo, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;
 - (2) James Martin
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;
Terhadap
 - I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
 - II. Partai Gerakan Indonesia Raya, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* terdiri dari 4 dapil di antaranya telah dinyatakan melalui putusan sela tidak dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan lebih lanjut. Karena terhadap Dapil RI Jabar ... DPR RI Jawa Barat XI gugur karena Pemohon tidak hadir.

Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat XV permohonan tidak sesuai dengan sistematika.

Dapil DPRD Kota Cimahi II Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon *padpetitum*, sehingga tinggal Dapil DPR RI Jabar VIII yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan kewenangan yang menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Kedudukan Hukum

Ada Eksepsi tentang permohonan yang diajukan oleh perseorangan nama Andri W. Kusuma, tapi Mahkamah tidak sependapat dengan eksepsi dimaksud dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan oleh ... berdasarkan oleh hukum dan Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Kemudian yang ketiga, Tenggang Waktu Pengajuan. Mahkamah berkesimpulan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Menimbang Dalam Pokok Permohonan

Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: uraian dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap dibacakan. Dan untuk membuktikan telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi. Dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah membantah dengan uraian bantahan sebagai berikut. Dan untuk mempersingkat juga dianggap dibacakan.

Untuk mempertanya ... menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi. Keterangan selengkapnya dalam putusan ini dan terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu juga telah menyampaikan keterangan dan menyampaikan bukti juga sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara secara lengkap.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, kemudian jawaban Termohon, serta keterangan dari Bawaslu, serta adanya bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil pengurangan suara Pemohon sebanyak 21.000 [vide permohonan Pemohon halaman 4], setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon SK KPU 987 dan seterusnya didapatkan fakta hukum suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 99.190. Perolehan suara Pemohon sebanyak 9.900 ... 99.190 suara tersebut dibenarkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon pada halaman 16. Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan suara Pemohon berkurang sebanyak 21.000 suara adalah tidak terbukti menurut hukum dan karenanya tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak meyakini bukti Pemohon tersebut dikarenakan Mahkamah menemukan beberapa kejanggalan, antara lain, tidak bersesuaiannya jumlah suara sah dengan perolehan suara masing-masing partai politik dan terdapat bukti C1 yang tidak didukung dengan bukti DAA1 untuk dilakukan persandingan, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk menelusuri adanya penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada setiap tingkatan.

Fakta ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Termohon yang didengarkan dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 27 ... 23 Juli 2019, yakni saksi atas nama Muhibburrohman, Windi Deviyatno, dan Abdullah Sapi'i selaku Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Divisi Hukum, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Cirebon dilakukan secara transparan dan berjenjang serta tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Parpol maupun Panwas. Bahkan menurut saksi Abdullah Sapi'i, seluruh saksi yang hadir telah membubuhkan tandatangannya. Jikapun ada kesalahan atau ketidakcocokan antara perolehan suara maka telah dilakukan koreksi pada setiap tingkatannya. Salah satu fakta hukum bahwa telah diakui ... dilakukannya prosedur koreksi tersebut adalah telah dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang di tingkat PPK di Kecamatan Weru sebagaimana diakui oleh saksi Termohon (vide risalah sidang 23 Juli 2019). Dengan demikian, telah terang bahwa proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di Kabupaten Cirebon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terlebih lagi, berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa ternyata terhadap selisih jumlah suara yang terjadi telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi secara berjenjang;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kekeliruan memasukkan jumlah suara milik Muhammad Nabil yang seharusnya sebanyak 569 suara namun diubah (dimasukkan) oleh Termohon menjadi 1.050 suara, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara tersebut di tingkat mana, apakah di tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menguraikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal demikian menyebabkan Mahkamah kesulitan untuk menelusuri kesalahan hasil perolehan suara dimaksud. Padahal Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 PMK 2/2018 telah menentukan bahwa Pemohon harus menguraikan secara jelas dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Lagipula, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama bukti yang dirujuk oleh Pemohon pada dalil *a quo* yakni P-79, ternyata bukti dimaksud tidak bersesuaian dengan dalil *a quo*. Dengan

demikian, terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti yang relevan dan kuat maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa terhadap selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Barat VIII tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dari Pemohon, karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

55. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Jawa Barat XI gugur;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat XV dan DPRD Kota Cimahi II tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat VIII tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat XI gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat XV dan Dapil DPRD Kota Cimahi II tidak dapat diterima.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 17.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

**Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
- II.** Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

dan seterusnya dianggap dibacakan.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Untuk permohonan terkait DPRD Provinsi Jawa Barat IX yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang.

Kedudukan Hukum. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk Mengajukan permohonan.

Tenggang waktu masih ... waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.

Pokok Permohonan

Terkait dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9 yang pada pokoknya ada selisih suara antara calon legislatif Nomor Urut 1 sebesar 5.713 dan tergambar di dalam tabel halaman 132. Pemohon menyatakan, "Keberatan di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi. Namun tidak terakomodir tertuang pada Formulir DB-2."

Termohon menyampaikan bantahan menyatakan terhadap rekap di Kecamatan Tambun Selatan Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Formulir DA-2, sehingga Pemohon tidak berasal dan tidak mempunyai daftar hukum.

Bawaslu memberikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Wiwin Winingsih melaporkan dugaan pelanggaran perubahan perolehan suara peserta pemilihan dilakukan oleh ketua KPPK Tambun ... PPK Tambun Selatan dalam pemeriksaan cepat diputus dengan amar yang pokoknya menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Mahkamah mencermati hal tersebut menyatakan dan melakukan penyandingan Bukti DA-1 Pemohon, DA-1 Termohon, dan ternyata hasilnya tidak ada perbedaan. Mahkamah melihat dengan demikian perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Mahkamah karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu, maka bukan

kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, kecuali jika pelanggaran demikian nyata-nyata mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan Dapil Jawa Barat 9 tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

57. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] [4.3] [4.4] [4.5] [4.6] [4.7] dianggap dibacakan.

[4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat I dan DPRD Kota Depok II ditarik kembali;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Indramayu III dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan I tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat IX;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 18.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu Wilma

Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Putusan Nomor 86-03-26/PHPU ... ha? Mohon maaf, terbalik. Saya ulang.

PUTUSAN
Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Nasdem

Memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S. Hum, LL.M.,
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

(2) Nama : Muhammad Aaron Annar S.

Memberikan kuasa kepada Ir. Burhan, adalah Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Kalipasir Eretan Nomor 130 RT/RW 010/008 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. (1) Partai Keadilan Sejahtera, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H.,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;

(2) Partai Gerakan Indonesia Raya, Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

(3) Partai Amanat Nasional, memberikan kuasa kepada Agus Bakti Santoso, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak
Terkait III;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya dianggap dibacakan

58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan ini.

Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dari 3 Pemohon yang mengajukan Pihak Terkait menurut penelitian Mahkamah sesuai dengan aturan hanya Partai Gerindra yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait.

Pokok permohonan.

Tenggang waktu.

Tenggang waktu masih ... permohonan masih memenuhi tenggang waktu.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Pemohon I mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara form model DAA1 dan model DA 1 yang terjadi di Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: Dalil Pemohon dapat diikuti dari Paragraf 3.11 halaman 304 sampai dengan 305 dari putusan ini.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon sudah menyampaikan keterangannya yang membantah keterangan dari Pemohon. Demikian juga Bawaslu telah menyampaikan keterangannya terkait dengan hal itu.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara formulir Model

DAA1 dan Model DA 1 yang terjadi di Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Termohon telah membantah dan menyatakan tidak benar adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar IX yang meliputi Kabupaten Subang karena tidak ada keberatan dari Pemohon pada saat proses rekapitulasi perolehan suara. Menurut Mahkamah hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa Pemohon telah menerima hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar IX. Terlebih fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cisalak berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 028 dan seterusnya dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cisalak tidak terdapat saksi Partai Nasdem yang mengajukan keberatan (vide bukti PK 14.13-146) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 10 dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibogo juga tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan (vide bukti PK 14.13-143).

Bahwa lebih lanjut pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Subang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor 033 dan seterusnya dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Subang pada tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2019 juga tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Nasdem (vide bukti PK 14.13-147) apalagi secara terperinci berdasarkan laporan Bawaslu, Mahkamah telah mendapatkan fakta hukum, yaitu bahwa pada tingkat provinsi terdapat laporan ke Bawaslu terkait laporan dari pelapor atas nama Abdul Aziz H.S., ST. Tanggal 14 Mei 2019 perihal dugaan pelanggaran administratif berupa:

- Adanya Model C1 kosong dan seterusnya.

Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengundang Bawaslu Kabupaten Subang berdasarkan Surat Nomor 137 dan seterusnya, perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (vide bukti PK 14.13-148), dengan Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor 12 dan seterusnya yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB, perihal Sidang Pembacaan Putusan, bertempat di Kantor Provinsi Jawa Barat (vide bukti PK.14.13-150) dan formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang Diajukan Pelapor Tidak Terbukti (Vide Bukti PK 14.13-151).

Bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh Mahkamah adalah terhadap dalil Pemohon yang telah melakukan persandingan data

pada Form Model DA 1 Kecamatan Cibogo dan seterusnya, akhirnya Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan setelah melalui proses perbandingan dan yang dilakukan oleh terhadap fakta-fakta itu demikian Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan tentang hal tersebut, terlebih Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Persidangan tidak mengajukan Saksi atau Ahli guna mendukung dalil-dalil permohonannya.

Bahwa sementara itu Termohon untuk mendukung bantahannya telah mengajukan Saksi Ratih Yeti Pujiawati dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon sepanjang DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi II Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara yang tertera pada formulir C1 dengan yang tertera pada formulir DAA1 di Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat yang merugikan perolehan suara Partai Nasdem;
- bahwa saksi Partai Nasdem menyampaikan keberatan terhadap berlangsungnya proses rekapitulasi perolehan suara, khususnya pada Desa Telaga Murni dan Desa Telasung, di antaranya PPK Kecamatan Cikarang Barat yang tidak melakukan penyandingan data C1 salinan berhologram dengan data C-1 yang dimiliki para saksi;
- bahwa penghitungan suara ulang di Desa telaga murni telah mendapatkan Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat. Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Desa Telaga Murni di luar TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 yang belum dilakukan penghitungan suara;
- bahwa terdapat perolehan suara Partai Nasdem di TPS 48, TPS 49 dan TPS 117 Desa Telaga Murni yang tidak sesuai namun Termohon langsung menetapkan pada saat pleno tingkat rekapitulasi;

selanjutnya dianggap dibacakan. Dapat diikuti sampai di halaman 311.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan persoalan keberatan Pemohon di Kecamatan Cibitung terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 135 Desa Wanasari yang Saksi Ranio

Abdillah AR laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Form B1 (vide bukti P-9-Nasdem-Bekasi II) berdasarkan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Bekasi (vide bukti PK.14.16-81) ditemukan fakta bahwa Saksi Ranio Abdillah A.R., bukanlah saksi mandat Partai Nasdem dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cibitung dan bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Cibitung tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem terkait TPS 135 Desa Wanasari. Bahwa terhadap dalil di Kecamatan Cibitung ini Pemohon dalam permohonannya juga tidak meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana Pemohon memintakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Cikarang Barat. Dengan demikian Mahkamah berpendapat persoalan di Kecamatan Cibitung telah selesai, dan untuk dalil lainnya yang terkait dengan Kecamatan Cibitung, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti surat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019, PPK Kecamatan Cikarang Barat berdasarkan kesepakatan telah melakukan penghitungan suara ulang di Desa Telaga Murni di luar TPS 48, TPS 49, dan TPS 117. Selain itu PPK Cikarang Barat sudah melakukan penyandingan C1 Plano Desa Telaga Murni sebanyak 75 TPS yang hasil penghitungan tersebut dicatat dan diserahkan dalam pleno di tingkat Kabupaten Bekasi (vide bukti P-4 Bekasi II);
3. Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai ketidaksesuaian data formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C-1 salinan tanggal 15 Mei 2019 (vide bukti P-9-Bekasi II) di TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Mahkamah menemukan fakta bahwa keberatan Pemohon *a quo* sudah pernah disampaikan pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah ditindaklanjuti dengan penyandingan formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C1 melalui pembukaan kotak suara;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019 (vide bukti PK.14.16-72) pada saat Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 22-23 April 2019, ada usulan dari saksi Partai Nasdem agar seluruh kotak suara di Desa Telaga Murni dibuka dari TPS 1 sampai dengan TPS 117. Selanjutnya PPK meminta pendapat dari Komisioner Bawaslu Kabupaten

- Bekasi yang berpendapat bahwa sesuai dengan aturan pembukaan kotak hanya bisa dilakukan apabila ada ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah lebih besar dari pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi untuk lebih adil dan terbuka, serta kebaikan bersama disarankan untuk menyandingkan data pada formulir Model C-1 dengan data formulir Model C1 Plano, yang pada akhirnya peserta Rapat Rekapitulasi menyetujui pendapat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama A.A Surawan di persidangan Mahkamah, pembukaan kotak baru dilaksanakan untuk 75 TPS (PPK Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi) sebagaimana juga diakui oleh Saksi Pemohon Ranio Abdillah AR. Keterangan ini juga bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019 (vide bukti PK.14.16-72), yang menyatakan persandingan C1 Plano dengan C1 baru dilaksanakan untuk 75 TPS di luar TPS 48, TPS 49 dan TPS 117;
 6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ranio Abdillah masih ada kotak suara yang belum dibuka dan disandingkan oleh PPK yang diharapkan dapat diselesaikan selanjutnya pada tingkat kabupaten;
 7. Bahwa terhadap hasil penyandingan formulir Model C1 dengan formulir Model C1 Plano di 75 TPS tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keterangan para pihak apakah hasil penyandingan data dimaksud telah diintegrasikan ke dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan (DA-1) dan/atau Rekapitulasi tingkat kabupaten (DB1);
 8. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah penghitungan suara untuk 114 TPS di Desa Talaga Murni Kecamatan Cikarang Barat belum diselesaikan oleh Termohon. Selanjutnya, untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Termohon melakukan penyandingan kembali formulir salinan C1 dan formulir Model C1 Plano Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat untuk TPS-TPS yang belum dilakukan penyandingan antara data pada formulir salinan C1 dengan data pada formulir Model C1 Plano, sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 23 April 2019 di atas karena penyelesaian penyandingan tersebut sesungguhnya telah disepakati untuk diselesaikan di tingkat kabupaten, namun ternyata tidak dilaksanakan;
 9. Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas diperintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penyandingan

antara formulir Model salinan C1 dengan formulir Model C1 Plano dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi II, adalah terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap DPRD Kabupaten Dapil Bogor IV yang didalikan Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut: Selanjutnya dianggap dibacakan dan, menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan Bawaslu dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut. Bisa dibaca di halaman 316 dan seterusnya sampai Mahkamah berkesimpulan bahwa, menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan pemilihan Bogor IV tidak dapat dibuktikan dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan ... terhadap berkaitan dengan DPR Kabupaten Majalengka 5 dalil Pemohon bisa diikuti di halaman 318 dan seterusnya. Dan pertimbangan Mahkamah pada akhirnya bisa diikuti sampai pada halaman 320 dan pada akhirnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa apa yang tersaji dalam bukti-bukti dan keterangan-keterangan dan fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat memahami berapa suara yang benar sebenarnya menurut Pemohon yang dengan demikian dengan adanya ketidaksesuaian tersebut maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Bahwa oleh karena Pemohon tidak jelas atau kabur, maka permohonan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

- [3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

59. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; [4.3], [4.4], [4.5], [4.6], dianggap dibacakan.
- [4.7] Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi II, beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8] Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor IV tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak jelas atau kabur;
- [4.10] Permohonan Pemohon II sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur;
- [4.11] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi II;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon II untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon I untuk DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor IV;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi II;
6. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April

2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data formulir C1 dengan formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi II;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyandingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, dan hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 18.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilu.

PUTUSAN NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

II. Partai Keadilan Sejahtera memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, kecuali PPP tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dan permohonan masih diajukan dalam masa tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala II Pemohon mendalilkan, selengkapnya ada dalam putusan ini. Untuk mempersingkat tidak perlu dibacakan. Demikian juga bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu. Dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan terhadap DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala II Mahkamah berkesimpulan bahwa

permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan ... untuk permohonan selanjutnya berkaitan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sigi V dimana Pemohon mendalilkan bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan umum di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, tidak ditemukan adanya Formulir Model C-7.DPT-KPU. Demikian juga keterangan dari Pihak Termohon membenarkan tentang dalil Pemohon tersebut dan juga hal ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu. Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

- Bahwa dalam persidangan para pihak mengakui bahwa benar pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro tidak terdapat formulir Model C-7.DPT-KPU dalam kotak suara sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 24/LHPK/K.ST.100.013/PM.02.00/IV/2019 (vide bukti PK.28.10-01);
- Bahwa berdasarkan keterangan Steny Marini Pettalolo, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sigi dalam persidangan Mahkamah, bahwa pada saat pemilihan, pengawas lapangan di TPS 1 Desa Bolobia memberikan rekomendasi lisan untuk membuat salinan di buku atau kertas terkait dengan daftar hadir pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Namun petugas TPS tidak membuat salinan sebagaimana rekomendasi Bawaslu, namun hanya melakukan pencocokan DPT menggunakan Formulir Model A.3-KPU sebagai *checklist* bagi pemilih dalam DPT yang hadir membawa formulir Model C-6 untuk menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-005-SIGI V PDIP-86-03-26 dan bukti T-006-SIGI V PDIP-86-03-26);
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, saksi Pemohon bernama Fatmah, yang merupakan saksi mandat PDIP menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kinovaro dilakukan pembukaan kotak suara, dan tidak ditemukan Formulir C.7 DPT-KPU dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani Formulir Model C7.DPT-KPU bagi pemilih

- yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU, menandatangani Formulir Model C7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam Formulir Model C7.DPK-KPU berdasarkan Formulir Model A.DPK-KPU (vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);
2. Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Model C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Formulir Model C.7 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Model C.7, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan Formulir Model C.7 ini;
 3. Bahwa pentingnya Formulir Model C.7 yang terdiri atas formulir Model C7.DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU, dan Formulir Model C7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu Formulir Model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali;
 4. Bahwa pada proses penghitungan suara, Formulir Model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C.7;
 5. Bahwa oleh karena ketiadaan Formulir Model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 diragukan kemurniannya.
- [3.14] Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

61. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Sigi V beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala II;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi V untuk sebagian;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi V;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 18.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, pembacaan atau pengucapan Putusan telah selesai. Salinan Putusan bisa diambil di gedung sebelah setelah sidang ini ditutup. Dan dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.37 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.